

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation of the Implementation of Government Internal Control System at the Regional Trade and Industry Office of North Sulawesi Province

Ghibryl Kusaeri¹, Inggriani Elim², Lidia M. Mawikere³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

E-mail : ghibrilkusaeri@gmail.com¹; inggriani_elim@yahoo.com²;

lidiamawikere@unsrat.ac.id³

Abstrak Adanya laporan keuangan yang baik disebabkan oleh penerapan pengendalian internal baik. Dengan adanya pengendalian internal pada suatu organisasi, maka seluruh proses seluruh proses kegiatan dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien akan terealisasi, sehingga *good governance* dapat terwujud. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Sulawesi Utara yang kegiatan pemerintahannya menggunakan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 sebagai acuan dalam menjalankan SPIP. Tujuan penelitian adalah mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan membandingkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, dan data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data berupa wawancara, laporan tahunan dan laporan spj bendahara pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 unsur yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah ada 2 unsur yang belum diterapkan maksimal, yaitu unsur Kegiatan Pengendalian dan Informasi dan Komunikasi. Akan tetapi untuk unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko dan Pemantauan Pengendalian Intern telah dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Kata Kunci: Evaluasi, Penerapan, Pengendalian Intern, SPIP, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Abstract : *The existence of good financial reports is caused by the implementation of good internal control. With the existence of internal control in an organization, the entire process of activities in order to provide adequate confidence in the achievement of an organizational goal through effective and efficient activities will be realized, so that good governance will be come true. The Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province is one of the Regional Work Units within the scope of the North Sulawesi Government whose government activities use Government Regulation No. 60 of 2008 as a reference in implementing GICS. The purpose of the study was to determine the implementation of the government's internal control system at the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province and compare it with Government Regulation Number 60 of 2008. The data analysis method used qualitative descriptive, and research data obtained through data collection in the form of interviews, annual reports and the reports of treasurer. The results showed that of the 5 elements in Government Regulation Number 60 of 2008 which were implemented by the Regional Industry and Trade Office, there were 2 elements that had not been implemented optimally, including elements of Control Activities and Information and Communication. However, the elements of the Internal Control, Risk Assessment, and Monitoring Environment have been implemented in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008.*

Keywords : *Evaluation, Implementation, Internal Control, GICS, Government Regulation Number 60 of 2008.*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu upaya nyata pemerintah untuk mewujudkan semangat reformasi birokrasi adalah menata kembali sistem manajemen pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik adalah praktik menganalisis kekuatan berbagai urusan administrasi nasional dari tingkat politik, ekonomi, administrasi, dan lainnya. Era reformasi telah membawa beberapa perubahan dalam penyelenggaraan negara, salah satunya adalah pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi dalam

hal ini otonomi daerah, memungkinkan suatu daerah membentuk, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri, sehingga membentuk daerah yang mandiri. Hal ini berdampak positif bagi daerah tertinggal karena dapat secara mandiri memajukan pembangunan dan meningkatkan perekonomian nasional.

Desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik meliputi transparansi, akuntabilitas, persyaratan, partisipasi, persamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bebas mengatur pemerintahan dan sekaligus mengelola anggaran. Transparansi dan akuntabilitas di era digital sudah semakin maju, oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah harus menyusun laporan pertanggungjawaban yang kredibel.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2020, dari 541 LKPD Tahun 2019 yang didata, 90% mendapatkan opini WTP atau sekitar 485 LKPD, sisanya mendapatkan opini WDP dengan persentase 9% atau 50 LKPD dan TMP 1% atau 6 LKPD. Tentu ini merupakan sebuah prestasi yang harus dipertahankan dan dioptimalkan lagi oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan demi tercapainya *good governance*. Namun disamping itu, BPK masih menemukan permasalahan pada LKPD tersebut diantaranya terkait dengan penerapan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Dari hasil tersebut terdapat 5.175 kelemahan SPI yang terdiri atas 1.729 (33%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.338 (45%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.108 (22%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Adanya laporan keuangan yang baik disebabkan oleh penerapan pengendalian internal baik. Dengan adanya pengendalian internal pada suatu organisasi, maka seluruh proses seluruh kegiatan dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien akan terealisasi, sehingga *good governance* dapat terwujud. Sistem pengendalian intern di Indonesia atau SPIP dilaksanakan secara merata mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa pengendalian internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Sulawesi Utara yang kegiatan pemerintahannya menggunakan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 sebagai acuan dalam menjalankan SPIP. Dalam kegiatan pengendalian intern pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, masih terdapat kendala dari segi unsur kegiatan pengendalian berupa kurangnya pengawasan aset secara fisik yang mengakibatkan banyaknya aset yang hilang dan dalam kegiatan pengendalian aset. Wirananda (2021: 906) menjelaskan bahwa pengendalian atas aset masih terdapat permasalahan terlebih khusus pada aset barang milik Negara (BMN) dimana kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terutama opname fisik barang belum dilakukan dengan baik sehingga kehilangan barang dapat terjadi. Pada unsur informasi dan komunikasi juga terdapat kendala berupa kurangnya informasi berupa kegiatan instansi dan laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi terhadap APBN/D.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Akuntansi

Kieso *et al* (2018:26) menjelaskan bahwa Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Pengguna utama informasi akuntansi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis.
 - b. Investor (pemilik) memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual kepentingan keuangan mereka atas dasar data akuntansi.
-

- c. Kreditur (Pemasok dan Bankir) mengevaluasi risiko pemberian kredit atau pinjaman uang berdasarkan informasi akuntansi. Kelompok lain yang menggunakan informasi akuntansi adalah otoritas perpajakan, badan pengatur, pelanggan, dan serikat pekerja.

Menurut Elsyee dkk. (2016:17) Dilihat dari segi fungsinya, akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif. Terutama yang bersifat keuangan, dari suatu Lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan. Hery (2017:1) mendefinisikan Akuntansi sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya.

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Siregar (2017), Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan.

2.3. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah sistem pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan entitas keuangan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Elsyee dkk. (2016:39) menyatakan jika akuntansi negara ini tidak dilakukan tentu penghasilan dan pengeluaran negara tidak akan terdokumentasi dengan benar. Pada umumnya, akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu.

2.4. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Hasanah dan Fauzi (2017:2) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. *Akuntabilitas*. Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan kepada setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan.
2. *Manajerial*. Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.
3. *Pengawasan*. Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK-RI.

2.5. Konsep Dasar Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Surahman et al., 2020).

2.6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Susanto (2017:88) pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui:

- a. Efisiensi dan efektifitas operasi;
- b. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya;
- c. Ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

2.7. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan, yang meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian keseluruhan proses atau aktivitas yang meliputi identifikasi, analisis dan evaluasi risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas:

1. Identifikasi risiko; dan
2. Analisis risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian yang dimaksud terdiri atas:

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2. Pembinaan sumber daya manusia;
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. Pengendalian fisik atas aset;
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. Pemisahan fungsi;
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Komunikasi dan Informasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi harus dilaksanakan secara efektif. Untuk melaksanakan komunikasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.8. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern mempunyai

tujuan yaitu:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan;
3. Pengamanan aset negara; dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Susanto (2017:88) menjelaskan bahwa tujuan pengendalian intern adalah diantaranya:

1. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai;
2. Untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan dan penggelapan;
3. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggungjawab hukum telah dipenuhi.

Sistem Pengendalian Internal menurut Nisrina (2018:16) terdiri atas berbagai kebijakan, praktik dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya:

1. Menjaga aktiva perusahaan;
2. Memastikan akuntansi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi;
3. Mendorong efisiensi dalam operasi perusahaan; dan
4. Mengukur dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

2.9. Efektivitas

Mardiasmo (2017:134) mendefinisikan Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.10. Teori Evaluasi

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.⁶ Metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu :

- a. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
- b. *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*)
- c. *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- d. *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
- e. *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

2.10. Penelitian Terdahulu

Dengan adanya penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk dapat digunakan sebagai sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Penulis akan

mengajukan pertanyaan untuk memperoleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran. Sumber data yang digunakan merupakan asal informasi yang diperoleh untuk menjadi dasar kesimpulan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui pengamatan langsung pada satuan kerja mengenai sistem pengendalian intern instansi untuk memperoleh data kemudian dikembangkan dan diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Adapun data tersebut adalah laporan keuangan tahunan dan laporan spj bendahara pengeluaran.

3.2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak berwenang/narasumber terkait yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulut untuk mendapatkan data-data mengenai penerapan SPIP sebagai bahan penelitian. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memperoleh data mengenai kebijakan dan prosedur dalam pengendalian intern serta penerapan pengendalian intern yang dilakukan oleh instansi. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Bendahara Pengeluaran.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang ada dalam objek penelitian seperti dokumen yang berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian intern pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3.3. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan, memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengendalian intern yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian akan dievaluasi sistem pengendalian internalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Pelaksanaan SPIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada unsur SPIP yang tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang terdiri atas:

a. Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan untuk menjaga kondusifitas lingkungan kerja melalui beberapa kegiatan yakni:

- a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
- b. Bentuk Komitmen Terhadap Kompetensi
- c. Bentuk Kepemimpinan Yang Kondusif
- d. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan
- e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat
- f. Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
- g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif
- h. Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait.

b. Penilaian Risiko

Unsur penilaian risiko pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan untuk mengidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan Organisasi Pemerintah Daerah. Langkah yang dilakukan dalam menilai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan melakukan tindakan pencegahan dari awal perencanaan sampai penganggaran dan kemudian pelaksanaan dengan membuat lembar penilaian resiko serta adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di setiap kegiatan.

c. Kegiatan Pengendalian

Unsur kegiatan pengendalian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Adapun

kegiatan pengendalian yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berupa:

- a. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c. Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi
- d. Pengendalian Fisik Atas Aset
- e. Penetapan Dan Reviu Atas Indikator Dan Ukuran Kinerja
- f. Pemisahan Fungsi
- g. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting
- h. Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu Atas Transaksi Dan Kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya Dan Pencatatannya
- k. Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Intern Serta Transaksi Dan Kejadian Penting

4. Komunikasi dan Informasi

Informasi dan Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah berupa penyediaan informasi kepada publik seperti adanya baliho, pamflet, dan brosur tentang perkembangan industri dan perdagangan di Sulawesi Utara. Untuk bagian akuntansi, informasi keuangan hanya sampai pada pihak internal instansi saja.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemeriksaan terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah melalui 2 tipe pemeriksaan yaitu dari internal instansi dan pengawasan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Inspektorat) dan juga eksternal yaitu BPK. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selalu dievaluasi contohnya rapat evaluasi keuangan yang dilaksanakan setiap bulan oleh BKAD dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan tentang pengendalian intern pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan 5 unsur pengendalian dalam PP No. 60 Tahun 2008. Adapun pembahasan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan 5 unsur adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Seluruh sub unsur dalam lingkungan pengendalian telah terpenuhi dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, dengan adanya pemberian penghargaan (*reward*) berupa pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada pegawai yang berprestasi dan hukuman (*punishment*) kepada pegawai yang melanggar aturan berupa sanksi pengurangan TKD hingga pemecatan, penempatan pegawai yang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, melakukan pengambilan keputusan rapat berdasarkan masukan dari berbagai pihak, pembentukan struktur organisasi yang dilaksanakan menurut Pergub Sulut No. 77 Tahun 2016, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang ada, pembinaan dan pengembangan SDM yang mapan melalui diklat, dilaksanakannya pemeriksaan rutin atas kinerja fisik dan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap 2 kali dalam setahun, dan dilaksanakannya rapat evaluasi dengan berbagai instansi terkait untuk menjaga hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko

Penerapan unsur penilaian risiko pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 dengan adanya lembar penilaian risiko sebagai tindakan pencegahan awal terjadinya risiko serta adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

c. Kegiatan Pengendalian

Sub unsur dari kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP. Nomor 60 Tahun 2008

dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengukur kinerja yang telah dicapai oleh instansi melalui pendanaan APBD, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), adanya SIMDA Online yang terintegrasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang membuat pengelolaan keuangan dan aset menjadi lebih mudah dan website instansi yang memuat semua informasi berkaitan dengan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis, pemisahan fungsi berdasarkan bidang masing-masing, otorisasi transaksi ketat yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada pegawai yang bersangkutan, pencatatan administrasi yang terkomputerisasi, pembatasan akses yang ketat pada informasi tertentu oleh instansi yang hanya dibatasi oleh Kepala Dinas dan pegawai yang bersangkutan, laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas kegiatan yang dibuat setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan, dan pengarsipan dokumen yang dilakukan secara manual dan digital. Meskipun pengamanan aset telah dilakukan secara digital, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pengamanan aset secara fisik berupa lemari dan kendaraan dinas yang dibiarkan begitu saja. Hal ini membuat pengamanan aset secara fisik belum maksimal.

d. Informasi dan Komunikasi

Unsur informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 yaitu tersedianya beberapa informasi publik mengenai kegiatan instansi berupa baliho, pamflet, dan brosur. Namun, perlu menjadi pertimbangan bahwa tidak semua informasi yang disampaikan dapat dijangkau oleh masyarakat diantaranya informasi mengenai pasar murah yang dimana pasar murah diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat Sulawesi Utara nyatanya hanya segelintir orang yang tau akan informasi tersebut. Hal ini terjadi juga pada proses akuntansi yakni pelaporan keuangan berupa tidak adanya informasi berupa anggaran dan laporan keuangan terbaru yang diunggah di *website* resmi instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas informasi kepada masyarakat agar informasi mengenai kegiatan instansi termasuk laporan keuangan dapat dijangkau seluruh masyarakat terlebih khusus masyarakat Sulawesi Utara.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pelaksanaan unsur pemantauan pengendalian intern pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP. Nomor 60 Tahun 2008 dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada hasil kegiatan operasional maupun laporan keuangan telah diaudit oleh auditor internal yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 5 unsur SPIP yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Unsur Lingkungan Pengendalian telah dilaksanakan dengan baik dengan terpenuhinya semua sub unsur yang terdapat di lingkungan pengendalian.
 2. Unsur Penilaian Risiko telah dilaksanakan dengan baik dengan terpenuhinya semua sub unsur yang terdapat pada penilaian risiko.
 3. Unsur Kegiatan Pengendalian masih belum maksimal karena meskipun sudah terkendali secara digital, namun dari segi pengendalian fisik, masih banyak aset yang belum diamankan atau dikendalikan dengan baik.
 4. Unsur Informasi dan Komunikasi dilaksanakan belum maksimal karena informasi mengenai kegiatan dan laporan keuangan instansi belum menjangkau masyarakat Sulawesi Utara secara luas.
-

Unsur Pemantauan Pengendalian Intern telah dilaksanakan sesuai dengan PP. Nomor 60 Tahun 2008 dengan adanya pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pemeriksa Keuangan serta dilaksanakannya tindak lanjut oleh Kepala Dinas atas hasil temuan tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait pelaksanaan sistem pengendalian intern berdasarkan 5 unsur pengendalian, telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun perlu ada perbaikan pada unsur kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi antara lain:

1. Dari segi kegiatan pengendalian, pengendalian aset secara fisik harus dioptimalkan seperti mobil perlu dilakukan perawatan mesin secara berkala dan lemari perlu dicat agar mencegah korosi/pengkaratan.
2. Dari segi informasi dan komunikasi, penyediaan informasi berupa kegiatan operasional dan laporan keuangan perlu disampaikan lewat beberapa *platform* yang mudah dijangkau publik seperti *website* resmi instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2020*. Jakarta.
- Elsye, R. Suwanda, D. dan Muchidin, U. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hasanah, N. & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor : In Media.
- Hery. (2016). *Akuntansi Dasar 1 dan 2 Cetakan Pertama*. PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Hery. (2017). *Teori Akuntansi*. Grasindo. Jakarta.
- Kieso, D, J. Weygandt, J, J. Kimmel, P, D. (2018). *Accounting Principles 13th Edition*. John Willey and Sons, Inc. United States of America.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nisrina, A. 2018. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 *Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Siregar, B. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Surahman, A., Octaviansyah, A. F., & Darwis, D. (2020). *Ekstraksi Data Produk E-Marketplace Sebagai Strategi Pengolahan Segmentasi Pasar Menggunakan Web Crawler*. SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi, 9(1), 73–81.
-

Susanto. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi: Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. Penerbit Lingga Jaya. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 *Pemerintahan Daerah*.

Wirananda, I.G.A.S. dan Kindangen, W. (2021). *Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA 9(3): 902-908.

